



Paradoks profesionalisme guru: Analisis kebijakan dan dampaknya terhadap mutu pembelajaran pendidikan agama Islam

Nurhafiza*, Helmiati, Hariza Hasyim

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

*2259525@students.uinsuska.ac.id

Abstract

Teacher professionalism policy is a key pillar in efforts to improve the quality of national education. This study aims to analyze the teacher professionalism policy in Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and Regulation of the Minister of National Education No. 16 of 2007 concerning Academic Qualification Standards and Teacher Competencies, and examine its importance to the quality of Islamic Religious Education (PAI). The method used is library research with a qualitative approach through policy analysis, thematic analysis, and comparative analysis of primary documents and the latest scientific literature. The research findings indicate that although the regulation provides a comprehensive normative framework, its implementation in the field still holds significant gaps. Certification and PPG programs tend to have a greater impact on improving teacher welfare than improving the quality of PAI learning. In the context of PAI, this alignment is evident in the dominance of conventional learning models, minimal internalization of spiritual values, and weak learning innovation. This study offers a conceptual model for strengthening PAI quality based on the integration of professional competencies, pedagogical-spiritual, and a holistic approach that is relevant to the challenges of 21st-century education.

Keywords: teacher competence; quality of learning; Islamic religious education; teacher professionalism; teacher certification.

Abstrak

Kebijakan profesionalisme guru merupakan pilar utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan profesionalisme guru dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan mengkaji implikasinya terhadap mutu Pendidikan Agama Islam (PAI). Metode yang digunakan adalah *library research* dengan pendekatan kualitatif melalui analisis kebijakan, analisis tematik, dan analisis komparatif terhadap dokumen primer dan literatur ilmiah terbaru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut menyediakan kerangka normatif yang komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi kesenjangan signifikan. Program sertifikasi dan PPG cenderung lebih berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru daripada peningkatan kualitas pembelajaran PAI. Dalam konteks PAI, kesenjangan ini tampak dari dominasi model pembelajaran konvensional, minimnya internalisasi nilai spiritual, dan lemahnya inovasi pembelajaran. Penelitian ini menawarkan model konseptual penguatan mutu PAI berbasis integrasi kompetensi profesional, pedagogik-spiritual, dan pendekatan holistik yang relevan dengan tantangan pendidikan abad ke-21.

Kata kunci: kompetensi guru; mutu pembelajaran; pendidikan agama Islam; profesionalisme guru; sertifikasi guru.

Pendahuluan

Meskipun berbagai kebijakan profesionalisme guru telah diimplementasikan di Indonesia, peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks profesionalisme guru, yaitu ketidaksinkronan antara desain kebijakan yang bersifat normatif dengan realitas praktik pembelajaran di lapangan. Dalam konteks ini, profesionalisme guru tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan standar administratif, tetapi juga sebagai kapasitas substantif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran (Darling-Hammond dkk., 2017).

Secara normatif, pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka kebijakan profesionalisme guru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang wajib memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) serta sertifikat pendidik. Kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 yang merumuskan empat kompetensi utama guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kedua regulasi tersebut menjadi fondasi dalam sistem rekrutmen, pembinaan, dan evaluasi guru secara nasional. Namun demikian, kerangka regulatif yang komprehensif ini belum sepenuhnya mampu menjamin transformasi kualitas pembelajaran secara substantif (OECD, 2019).

Dalam konteks global, tuntutan terhadap profesionalisme guru semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital, disrupsi sosial, dan kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran, pembentuk karakter, serta agen transformasi sosial (Schleicher, 2018). Tantangan ini menjadi lebih kompleks dalam Pendidikan Agama Islam (PAI), yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga menekankan pembentukan akhlak, spiritualitas, dan karakter peserta didik secara holistik (F. Azzahra & Abidin, 2024).

Profesionalisme guru merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran secara baik, mulai dari penguasaan materi, kemampuan mengajar, hingga memahami kebutuhan peserta didik (Darling-Hammond dkk., 2017). Selain itu, guru juga dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan dan perubahan zaman yang terus berkembang (Habibullah dkk., 2025). Oleh karena itu, profesionalisme guru tidak hanya dilihat dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran secara efektif.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan standar kompetensi guru sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas guru. Namun, pelaksanaan dan evaluasinya masih belum optimal dan sering kali lebih berfokus pada aspek administratif (Sriyati dkk., 2023). Padahal, kompetensi pedagogik memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran dan pengalaman belajar siswa (Cahyana & Agustin, 2024). Selain itu, program sertifikasi juga terbukti membantu meningkatkan kemampuan guru dalam perencanaan pembelajaran dan pemahaman standar pendidikan, meskipun hasilnya belum merata di setiap sekolah (Munawir dkk., 2022). Dengan demikian, profesionalisme guru tidak hanya berkaitan dengan

pemenuhan standar formal, tetapi juga kemampuan guru dalam menerapkan kompetensinya dalam proses pembelajaran.

Sebagai respons terhadap tuntutan tersebut, pemerintah mengembangkan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai instrumen utama peningkatan profesionalisme guru. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru secara sistematis melalui pendidikan dan pelatihan berbasis standar nasional (Rahmawati dkk., 2025). Namun, secara empiris, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala. Data Direktorat PPG menunjukkan bahwa lebih dari separuh guru di Indonesia belum tersertifikasi, yang mengindikasikan adanya keterbatasan akses, kuota, dan efektivitas program (Kemendikbudristek, 2024).

Program sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru, terutama dalam kemampuan menyusun perangkat pembelajaran dan memahami standar kompetensi guru (Anggraini & Zahra, 2025). Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan kompetensi teknis guru setelah mengikuti sertifikasi (Munawir dkk., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi dan PPG telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Selanjutnya (Undang-Undang Nomor 14 Tentang Guru Dan Dosen, 2005) Pasal 9 menguraikan kompetensi yang harus dimiliki guru di antaranya kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pendidikan profesi.

Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menemukan adanya hambatan dalam pelaksanaan PPG, seperti keterbatasan kuota, prosedur yang cukup rumit, serta perbedaan kualitas antar lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (Hanun, 2021a). Selain itu, sarana pendukung dan pelatihan berbasis praktik juga masih perlu ditingkatkan agar hasil program lebih optimal (Ragil dkk., 2023). Dari sisi pendidikan Islam, sertifikasi juga dinilai belum sepenuhnya mampu membentuk karakter pendidik Muslim yang tidak hanya profesional secara administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam mendidik peserta didik (Haq & Nurhayati, 2025). Dengan demikian, sertifikasi dan PPG dinilai cukup berhasil dalam meningkatkan aspek teknis guru, namun masih perlu penguatan pada aspek nilai, karakter, dan implementasi pembelajaran PAI secara menyeluruh.

Mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya dilihat dari hasil belajar siswa, tetapi juga mencakup aspek sikap, keterampilan, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran PAI perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman agar materi yang disampaikan tetap relevan dan mudah dipahami peserta didik (F. Azzahra & Abidin, 2024). Selain itu, pembelajaran PAI juga perlu menggunakan pendekatan yang lebih aktif dan bermakna sehingga siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi ikut terlibat dalam proses pembelajaran (Solichin dkk., 2023).

Dalam pelaksanaannya, guru memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI. Guru yang inovatif dan memiliki kemampuan digital dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa (Amin & Hidayat, 2024). Di sisi lain, pengembangan kompetensi

guru juga dapat dilakukan melalui kegiatan MGMP PAI sebagai wadah diskusi dan kerja sama antar guru, meskipun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan (Hidayati dkk., 2024). Selain guru, peningkatan mutu pembelajaran PAI juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat (Fitriyanti & Sirozi, 2024). Dengan demikian, mutu pembelajaran PAI tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan guru, tetapi juga oleh lingkungan dan sistem pendidikan yang mendukung proses pembelajaran secara menyeluruh.

Lebih jauh, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dampak sertifikasi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran cenderung tidak merata. Beberapa guru menunjukkan peningkatan kompetensi, tetapi banyak pula yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam praktik pembelajaran. Bahkan, dalam beberapa kasus, sertifikasi lebih dimaknai sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan dibandingkan sebagai mekanisme pengembangan profesional berkelanjutan (Anjarsari, 2022) (World Bank, 2020). Kondisi ini memperkuat adanya kesenjangan antara orientasi kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Meskipun kajian tentang profesionalisme guru telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek implementasi program sertifikasi atau dampaknya terhadap kesejahteraan guru. Kajian yang secara spesifik mengaitkan kebijakan profesionalisme guru dengan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih relatif terbatas, terutama dalam melihat dimensi pedagogik-spiritual sebagai indikator mutu. Padahal, karakteristik PAI yang menekankan integrasi antara aspek kognitif, afektif, dan spiritual menuntut pendekatan profesionalisme guru yang lebih holistik dan kontekstual.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada efektivitas program sertifikasi guru, implementasi Pendidikan Profesi Guru (PPG), atau dampaknya terhadap kesejahteraan dan peningkatan kompetensi teknis guru, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dengan menghubungkan aspek kebijakan profesionalisme guru terhadap mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Penelitian ini tidak hanya menganalisis regulasi sebagai produk kebijakan, tetapi juga mengkaji kesenjangan antara orientasi normatif kebijakan dan implementasi substantifnya dalam praktik pembelajaran PAI. Kebaruan lain dari penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual penguatan mutu PAI berbasis integrasi kompetensi profesional, pedagogik, dan spiritual. Dimensi pedagogik-spiritual diposisikan sebagai elemen utama profesionalisme guru PAI yang selama ini relatif belum banyak dibahas dalam kajian kebijakan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas konsep profesionalisme guru yang selama ini lebih berorientasi pada aspek administratif dan sertifikasi menuju paradigma profesionalisme yang transformatif dan berbasis nilai.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi secara kritis kebijakan profesionalisme guru dalam kerangka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru, 2007); (2) mengungkap kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya di lapangan; serta (3) merekonstruksi model penguatan mutu Pendidikan Agama Islam berbasis integrasi kompetensi profesional, pedagogik, dan spiritual.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini digunakan untuk mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian mengenai profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan pengaruhnya terhadap mutu pembelajaran. Studi pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian kebijakan dan konsep-konsep teoritis yang membutuhkan analisis mendalam terhadap dokumen, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu (Rukin, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa dokumen resmi, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Adapun sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu membaca, mengidentifikasi pokok-pokok informasi, mengelompokkan data berdasarkan tema tertentu, serta menginterpretasikan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis kebijakan untuk memahami implementasi regulasi terkait profesionalisme guru PAI serta implikasinya terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaruh kebijakan profesionalisme guru terhadap mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pendidikan Islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Kebijakan profesionalisme guru dalam kerangka regulasi nasional

Kerangka regulasi profesionalisme guru di Indonesia dibangun di atas dua pilar kebijakan utama, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Kedua regulasi ini menjadi fondasi normatif yang mengatur standar profesionalisme guru secara komprehensif di tingkat nasional. UU No. 14 Tahun 2005 secara tegas mendefinisikan guru sebagai tenaga profesional yang wajib memenuhi kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV serta memiliki sertifikat pendidik. Ketentuan ini merupakan langkah maju dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan martabat, harkat, dan profesionalitas guru sebagai agen pembangunan bangsa.

Permendiknas No. 16 Tahun 2007 memperkuat kerangka regulatif tersebut dengan merumuskan empat kompetensi inti yang wajib dimiliki setiap guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan guru dalam memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan mengembangkan potensi peserta didik

(Sriyati dkk., 2023). Kompetensi profesional mensyaratkan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, sementara kompetensi kepribadian dan sosial berkaitan dengan kematangan moral, etos kerja, serta kemampuan guru berinteraksi dengan komunitas pendidikan. Keempat kompetensi ini dirancang sebagai sistem terpadu yang saling melengkapi dalam membentuk sosok guru yang utuh dan profesional.

Secara konseptual, kedua regulasi ini menempatkan profesionalisme guru sebagai kondisi yang dapat dikonstruksi melalui pendidikan formal, sertifikasi, dan pengembangan berkelanjutan. Orientasi kebijakan ini sejalan dengan perspektif global yang melihat profesionalisme guru sebagai hasil dari proses pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi (Darling-Hammond dkk., 2017). Namun demikian, (Habibullah dkk., 2025) mengingatkan bahwa profesionalisme tidak semata-mata lahir dari pemenuhan persyaratan administratif, melainkan juga dari pemberdayaan guru secara substansial. Dengan demikian, regulasi yang ada perlu dilihat bukan hanya sebagai instrumen kontrol, tetapi juga sebagai kerangka pemberdayaan yang mendorong guru untuk terus berkembang secara profesional.

Orientasi kebijakan pemerintah dalam dua regulasi tersebut mencerminkan pendekatan *input-based* dalam pengelolaan mutu pendidikan. Pemerintah menempatkan peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa peningkatan aspek administratif dan formal belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. (Risdiyany, 2021) mencatat bahwa pengembangan profesionalisme guru memerlukan pendekatan yang lebih holistik, mencakup kompetensi, motivasi, serta dukungan ekosistem sekolah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan profesionalisme guru tidak cukup hanya menilai terpenuhinya standar formal, tetapi juga perlu mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong transformasi nyata dalam proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Tabel 1. Regulasi Profesionalisme Guru dan Implikasinya terhadap PAI

Aspek Regulasi	Ketentuan Normatif	Implikasi terhadap Pembelajaran PAI
Kualifikasi Akademik (UU No. 14/2005)	Minimal S1/D4 dan sertifikat pendidik; guru sebagai tenaga profesional	Mendorong guru PAI memiliki landasan keilmuan Islam yang memadai, namun belum menjamin penguasaan pedagogi berbasis nilai
Kompetensi Pedagogik (Permendiknas No. 16/2007)	Pemahaman peserta didik, perancangan pembelajaran, evaluasi, dan pengembangan potensi	Relevan untuk PAI, tetapi perlu diperluas mencakup dimensi afektif-spiritual yang khas dalam pendidikan Islam
Kompetensi Profesional (Permendiknas No. 16/2007)	Penguasaan materi ajar yang luas, mendalam, dan kontekstual	Menuntut guru PAI menguasai ilmu keislaman secara integratif, bukan sekadar tekstual
Sertifikasi & PPG (Turunan UU No. 14/2005)	Mekanisme utama pengakuan profesionalisme melalui ujian kompetensi dan pendidikan profesi	Cenderung meningkatkan kesejahteraan, namun belum secara konsisten meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di lapangan

Sumber : Analisis Peneliti

Tabel 1 menggambarkan bahwa kebijakan profesionalisme guru di Indonesia dibangun melalui empat aspek utama, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, serta sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Secara normatif, regulasi yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2005 dan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 telah memberikan kerangka yang komprehensif untuk membentuk guru yang profesional dan memiliki standar kompetensi yang jelas. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya guru, baik dari aspek penguasaan materi maupun kemampuan mengelola pembelajaran. Namun demikian, tabel tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan profesionalisme guru masih menghadapi berbagai tantangan. Program sertifikasi dan PPG cenderung lebih berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru dibandingkan peningkatan kualitas pembelajaran PAI secara substantif. Selain itu, karakteristik pembelajaran PAI yang menekankan pembentukan nilai, akhlak, dan spiritualitas menuntut adanya penguatan dimensi pedagogik-spiritual yang belum secara eksplisit terakomodasi dalam regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan profesionalisme guru yang lebih holistik dengan mengintegrasikan aspek profesional, pedagogik, dan spiritual guna mendukung peningkatan mutu pembelajaran PAI.

B. Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi profesionalisme guru

Salah satu temuan paling signifikan dalam kajian ini adalah adanya jurang yang lebar antara kerangka normatif kebijakan profesionalisme guru dengan realitas implementasinya di lapangan. Meskipun regulasi telah dirancang dengan komprehensif, pelaksanaannya masih terjebak dalam orientasi administratif yang tidak menyentuh perubahan substantif dalam praktik pembelajaran. (Anjarsari, 2022) menegaskan bahwa sertifikasi guru lebih berdampak pada peningkatan kesejahteraan daripada peningkatan kualitas mengajar. Kondisi ini diperparah oleh data Direktorat PPG yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh guru di Indonesia belum tersertifikasi, mengindikasikan keterbatasan sistemik dalam akses, kuota, dan efektivitas program (Kemendikbudristek, 2024).

Program PPG sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru juga masih menghadapi berbagai kendala. (Hanun, 2021) menyebutkan beberapa hambatan seperti terbatasnya kuota, prosedur yang cukup rumit, dan perbedaan kualitas antar lembaga penyelenggara. Selain itu, (Ragil dkk., 2023) menjelaskan bahwa sarana pendukung dan pelatihan praktik di lapangan masih belum optimal, sehingga lulusan PPG belum sepenuhnya siap menerapkan kompetensinya secara efektif. Akibatnya, sertifikat pendidik sering kali hanya menjadi pemenuhan formalitas administratif dan belum selalu diikuti peningkatan kemampuan pedagogis guru secara nyata.

Orientasi administratif dalam implementasi kebijakan ini juga tercermin dari pola evaluasi yang lebih mengutamakan kelengkapan dokumen dibandingkan kualitas proses pembelajaran. (Sriyati dkk., 2023) mencatat bahwa evaluasi pencapaian standar kompetensi guru dalam era transformasi pendidikan masih cenderung bersifat formal dan belum mampu mengukur dimensi substantif dari profesionalisme. (Wahyudi dkk., 2024) menemukan bahwa guru PAI pasca sertifikasi di madrasah masih menghadapi

berbagai tantangan dalam implementasi kompetensi, mulai dari keterbatasan sarana hingga kultur sekolah yang kurang mendukung inovasi pembelajaran.

Ketimpangan ini juga terlihat pada tidak meratanya dampak sertifikasi di berbagai daerah dan jenjang pendidikan. Guru di daerah terpencil dan madrasah swasta sering menghadapi keterbatasan akses terhadap program PPG, sehingga kesenjangan antara guru tersertifikasi dan non-tersertifikasi semakin besar (Haq & Nurhayati, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan standar administratif belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan kompetensi pedagogis secara nyata. Di sisi lain, terdapat guru yang memiliki kemampuan mengajar dan penguasaan materi yang baik, tetapi belum memperoleh pengakuan formal melalui sertifikasi. Hal ini menandakan bahwa implementasi kebijakan profesionalisme guru masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan belum sepenuhnya mampu mendorong transformasi profesional guru secara substantif.

C. Implikasi profesionalisme guru terhadap mutu pembelajaran PAI

Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi profesionalisme guru memiliki dampak langsung dan nyata terhadap mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dalam realitas di lapangan, dominasi model pembelajaran konvensional masih sangat kuat, di mana guru berperan sebagai penyampai informasi tunggal dan peserta didik sebagai penerima pasif. Pola ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip pedagogi modern, tetapi juga dengan nilai-nilai Islam yang menekankan refleksi, penalaran, dan internalisasi nilai (F. Azzahra & Abidin, 2024). Mutu pembelajaran PAI sejatinya tidak hanya diukur dari capaian kognitif peserta didik, tetapi juga dari sejauh mana proses pembelajaran mampu membentuk akhlak, spiritualitas, dan karakter Islami secara holistik.

Kompetensi pedagogik guru memiliki hubungan langsung dengan kualitas pengalaman belajar peserta didik, kompetensi pedagogik yang tinggi berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang lebih berkualitas (Cahyana & Agustin, 2024). Dalam konteks PAI, kompetensi pedagogik guru juga berkorelasi positif dengan hasil belajar siswa (Nawawi, 2021). Selain itu, kombinasi kompetensi profesional dan pedagogik memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI (Pratama, 2023). Dengan demikian, kelemahan kompetensi pedagogik guru PAI yang salah satunya dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang belum optimal turut berkontribusi terhadap rendahnya mutu pengalaman belajar peserta didik.

Di era digital, inovasi pembelajaran menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Kemampuan guru PAI dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan modernisasi, tetapi juga upaya memperluas internalisasi nilai-nilai Islam kepada generasi digital. Guru yang inovatif dan memiliki kemampuan digital yang baik terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, khususnya dalam pembelajaran PAI (Amin & Hidayat, 2024). Inovasi pembelajaran PAI di era digital juga menjadi tantangan sekaligus peluang karena guru dituntut mampu menghadirkan pembelajaran yang relevan dan menarik bagi peserta didik (Gunarsih, 2023). Namun, sebagian guru PAI masih memiliki keterbatasan

dalam kompetensi digital akibat program pelatihan yang belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan perkembangan era digital.

Aspek lain yang turut memengaruhi mutu pembelajaran PAI adalah kualitas lingkungan pendukung di sekitar guru. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI berperan sebagai wadah pengembangan kompetensi guru, meskipun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan (Hidayati dkk., 2024). Selain itu, peningkatan mutu PAI juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat secara bersama-sama (Fitriyanti & Sirozi, 2024). Penggunaan pendekatan pembelajaran yang aktif dan partisipatif juga terbukti mampu meningkatkan mutu pendidikan PAI (Solichin dkk., 2023). Dengan demikian, mutu pembelajaran PAI tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi guru, tetapi juga oleh inovasi pembelajaran, dukungan lingkungan, dan kebijakan pendidikan yang mendukung perubahan secara nyata.

D. Rekonstruksi penguatan mutu PAI berbasis pedagogik dan spiritual

Bertolak dari temuan analisis di atas, penelitian ini menawarkan sebuah model konseptual rekonstruksi penguatan mutu PAI yang dibangun di atas tiga pilar utama yaitu : integrasi kompetensi profesional, penguatan dimensi pedagogik-spiritual, dan pendekatan holistik berbasis konteks. Model ini berangkat dari keyakinan bahwa profesionalisme guru PAI tidak dapat diukur semata dari parameter teknis administratif, melainkan harus mencakup dimensi nilai, spiritualitas, dan komitmen moral dalam mendidik (Haq & Nurhayati, 2025). Dalam kerangka Islam, seorang pendidik bukan sekadar pengajar ilmu, melainkan juga pembimbing rohani yang bertanggung jawab atas pembentukan akhlak dan karakter peserta didik secara menyeluruh.

Pilar pertama, integrasi kompetensi profesional, menuntut guru PAI untuk menguasai ilmu keislaman secara menyeluruh dan mampu mengaitkannya dengan kehidupan peserta didik. Guru PAI tidak hanya dituntut memahami materi secara tekstual, tetapi juga mampu menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Transformasi PAI di era modern memerlukan penguatan nilai spiritual, etika, dan pemahaman keislaman yang kontekstual (Dalimunthe & Pohan, 2023). Selain itu, pembelajaran PAI juga perlu didukung oleh strategi pembelajaran yang aktif dan bermakna agar peserta didik lebih terlibat dalam proses belajar (Syafa & Sidqy, 2024). Hal tersebut dapat terwujud apabila guru memiliki penguasaan keilmuan Islam yang baik serta kemampuan mengubahnya menjadi pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik.

Pilar kedua, penguatan dimensi pedagogik-spiritual, merupakan kekhasan yang membedakan profesionalisme guru PAI dari guru mata pelajaran umum. Dimensi ini mencakup kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam setiap aspek proses pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi pertumbuhan iman dan akhlak peserta didik, serta menjadi teladan hidup yang konkret (F. Azzahra & Abidin, 2024). Model ini juga mengharuskan guru PAI untuk mampu membangun jembatan antara teks keagamaan dengan pengalaman hidup peserta didik, sehingga pembelajaran PAI tidak hanya berhenti pada hafalan dan pemahaman konseptual, tetapi benar-benar meresap dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari peserta didik. (Rahmawati dkk., 2025) menegaskan bahwa program PPG perlu

diperbarui agar lebih berorientasi pada pembentukan kompetensi substantif yang mencakup dimensi spiritual ini, bukan sekadar memenuhi standar teknis administratif.

Pilar ketiga, pendekatan holistik berbasis konteks, menekankan bahwa penguatan mutu PAI tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada guru secara individual. Dibutuhkan sinergi antara kebijakan yang responsif, ekosistem sekolah yang mendukung, peran serta orang tua, dan keterlibatan komunitas dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang integratif (Fitrianti & Sirozi, 2024). Dalam konteks PAI, hal ini berarti penguatan mutu tidak hanya ditentukan oleh profesionalisme guru secara individual, tetapi juga oleh ekosistem pembelajaran yang mendukung internalisasi nilai Islam secara konsisten dan berkelanjutan. Model konseptual ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan dan program pelatihan guru PAI yang lebih komprehensif, substantif, dan transformatif ke depannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan profesionalisme guru yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 dan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 telah menyediakan kerangka dasar bagi peningkatan kualitas pendidik, namun efektivitasnya dalam mendorong mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi. Kesenjangan antara orientasi regulatif dan praktik di lapangan mengindikasikan perlunya paradigma profesionalisme yang tidak hanya bertumpu pada pemenuhan standar administratif, tetapi juga pada pengembangan kapasitas pedagogik dan internalisasi nilai-nilai spiritual. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya penyusunan kebijakan dan program pengembangan profesi guru yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Adapun kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian perspektif integratif yang menghubungkan kebijakan profesionalisme guru dengan karakteristik khas pembelajaran PAI melalui pendekatan profesional, pedagogik, dan spiritual, sehingga dapat menjadi rujukan konseptual bagi pengembangan kebijakan maupun kajian akademik di bidang pendidikan Islam. Selain itu, model konseptual yang ditawarkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pelatihan berkelanjutan yang lebih berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Penelitian ini juga memperkaya khazanah kajian pendidikan Islam dengan menempatkan dimensi pedagogik-spiritual sebagai bagian penting dari profesionalisme guru. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu PAI di masa mendatang diharapkan tidak hanya menghasilkan guru yang kompeten secara teknis, tetapi juga mampu menjalankan peran edukatif dan moral secara utuh dalam menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21.

Daftar Pustaka

- Amin, A., & Hidayat, S. (2024). Upaya inovatif guru Pendidikan Agama Islam era digital dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. *Journal of Education Research*, 5(4), 5409–5417. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1828>
- Anggraini, T. N., & Zahra, S. A. (2025). Efektivitas program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan terhadap kinerja guru di SDN Kemantrenrejo 1. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(11), 82–91.
- Anjarsari, D. (2022). Dampak sertifikasi guru terhadap profesionalisme dan kualitas pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(2), 145–156.

- Azzahra, F., & Abidin, Z. (2024). Integrasi nilai spiritual dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di era digital. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 45–60.
- Azzahra, P. M., & Abidin, Z. (2024). Kompetensi Profesional Guru Terhadap Kualitas. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 257–266.
- Bank, W. (2020). *Indonesia: Teacher reform and professional development*. World Bank Group.
- Cahyana, & Agustin, M. (2024). Kompetensi pedagogik guru kelas: Perencanaan, penerapan dan evaluasi dalam pembelajaran. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(1), 844–851. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i1.5962>
- Dalimunthe, D. S., & Pohan, I. (2023). Transformasi pendidikan agama Islam: Memperkuat nilai-nilai spiritual, etika, dan pemahaman keislaman dalam konteks modern. *ALMURABBI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 75–96.
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective teacher professional development*. Learning Policy Institute.
- Fitrianti, E., & Sirozi, M. (2024). Model pengembangan mutu dan relevansi Pendidikan Agama Islam dengan konsep kerjasama pentahelix. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(3), 426–433. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i3.556>
- Fitriyanti, R., & Sirozi, M. (2024). Perencanaan peningkatan mutu dan relevansi Pendidikan Agama Islam di era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(3), 485–491.
- Gunarsih, T. (2023). Inovasi dan tantangan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di era digital. *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 3(1), 147–161.
- Habibullah, J. A., Lestari, N., Suradi, A., & Riadi, D. (2025). Pemberdayaan guru dan profesionalisme tenaga pendidik di era reformasi dan pasca reformasi: Sebuah tinjauan akademis. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(3), 12–24. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.934>
- Hanun, F. (2021a). Implementasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Serang Banten. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 19(3), 268–285.
- Hanun, F. (2021b). Implementasi penyelenggaraan program pendidikan profesi guru (PPG) pendidikan agama Islam di LPTK UIN Serang Banten. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 19(3), 268–285.
- Haq, N., & Nurhayati. (2025). Problematika sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme pendidik perspektif Islam. *Al-Ma'lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.56184/jam.v3i1.429>
- Hidayati, H., Quddus, A., Saparudin, & Aulia, H. D. (2024). Peran MGMP PAI dalam penguatan kompetensi dan kinerja guru di Zona Utara Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 156–170.
- Kemendikbudristek. (2024). *Data program Pendidikan Profesi Guru (PPG) 2024–2025*. Direktorat PPG Kemendikdasmen.
- Munawir, M., Aisyah, A. N., & Rofi'ah, I. (2022). Peningkatan kemampuan guru melalui sertifikasi. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2), 324–329. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2.360>
- Nawawi, N. (2021). Korelasi kompetensi pedagogik guru dengan hasil belajar siswa pada pelajaran PAI di SMA Negeri 2 Bireuen. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 3(2), 382–410.
- OECD. (2019). *TALIS 2018 results (Volume I): Teachers and school leaders as lifelong learners*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en>
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tentang Standar Kualifikasi

- Akademik Dan Kompetensi Guru (2007).
- Pratama, D. E. (2023). Pengaruh kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru terhadap hasil belajar siswa kelas X pada pembelajaran PAI di SMA Islam 1 Surakarta. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 4156–4161.
- Ragil, A. D., Rahmawati, Y., & Supena, A. (2023). Implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk sertifikasi guru PAUD. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 17(2), 190–205.
- Rahmawati, N., Latifah, L., Dalhar, K. A., & Hanafi, I. R. (2025). Minimnya Kuota Sertifikasi Bagi Guru Pai Umum Maupun Kemenag Yang Akan Di Tutup Tahun 2025. *Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 5(3).
- Risdiany, H. (2021). Pengembangan profesionalisme guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan di Indonesia. *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 194–202.
- Rukin. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Schleicher, A. (2018). *World class: How to build a 21st-century school system*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264300002-en>
- Solichin, A., Masdarto, M., Khasanah, M., Abbas, M., Ma'ruf, S., & Kusmawati, H. (2023). Inovasi pembelajaran PAI dalam meningkatkan mutu pendidikan PAI. *Journal on Education*, 5(2), 3990–3998. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1104>
- Sriyati, S., Muhdi, M., & Rasiman, R. (2023). Standar kompetensi guru: Evaluasi pencapaian standar kualifikasi akademik dan kompetensi dalam era transformasi pendidikan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(1), 45–61.
- Syafa, N. Z., & Sidqy, M. S. M. (2024). Inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam menyusun strategi efektif untuk pembelajaran aktif. *Fikrah: Journal of Islamic Education*, 8(1), 110–128.
- Undang-Undang Nomor 14 Tentang Guru Dan Dosen (2005).
- Wahyudi, Rosdiana, & Alaudin. (2024). Tantangan implementasi kompetensi guru PAI pasca-sertifikasi: Studi kasus di madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 15(1), 78–95.